

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya :

1. Adanya talak yang terjadi di luar Pengadilan pada masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo didasari oleh faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga status talak tersebut tidak terdapat kepastian hukum di dalamnya sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak istri seperti tidak terpenuhinya nafkah mut'ah maupun iddah serta harta gono gini, dan tidak terpenuhinya nafkah hadhanah anak.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta ke acuhan masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mengenai talak di luar Pengadilan menyebabkan hilangnya hak-hak istri serta anak. Dalam pandangan sosiologi hukum, hal tersebut didasarkan pada pola perilaku masyarakat pada hukum.

B Saran

1. Sebaiknya para istri yang sudah ditalak oleh suami di luar Pengadilan segera untuk mengurusnya di Pengadilan agar segala haknya dan hak anaknya bisa terpenuhi.
2. Masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo harus lebih bisa mengenal hukum yang telah berlaku sehingga hal tersebut bisa

mengubah pada pemikiran yang lebih maju mengenai hukum, terutama bagi para pasangan yang berumah tangga.